

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
BAHAN KIMIA FORMALIN PADA HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT**

*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON THE USE OF FORMALIN  
CHEMICALS IN SEA FISH CATCHING*



**RINA MOCHTAR**

**P0902215043**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2019**

HALAMAN JUDUL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
BAHAN KIMIA FORMALIN PADA HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT

*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON THE USE OF FORMALIN  
CHEMICALS IN SEA FISH CATCHING*

Oleh:

RINA MOCHTAR

P0902215043

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister

Bagian Hukum Pidana

Program Magister Ilmu Hukum

pada

SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2019

## TESIS

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN KIMIA FORMALIN PADA HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT**

*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON THE USE OF FORMALIN  
CHEMICALS IN SEA FISH CATCHING*


telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 9 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Disusun dan Diajukan Oleh


**RINA MOCHTAR  
P0902215043**

**Menyetujui  
Komisi Penasihat,**

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH  
Ketua

  
Dr. Hj. Haeranah, SH.,MH  
Anggota

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

  
Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**

  
Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,MH  


## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Mochtar  
NIM : P0902215043  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Hasil  
Tangkapan Ikan Laut

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain orang lain. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Makassar, 09 Agustus 2019

Yang menyatakan



Rina Mochtar

## ABSTRAK

**RINA MOCHTAR (P0902215043).** *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN KIMIA FORMALIN PADA HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT* (Dibimbing oleh **Slamet Sampurno S** dan **Haeranah**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.

Tipe penelitian ini adalah yuridis empirik. Penelitian dilakukan di Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpolair Polda Sulsel), Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Makassar. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut dilakukan melalui proses pembinaan dan pengawasan secara berkala sebagai upaya pencegahan. Apabila tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut terjadi, maka penindakan dilakukan oleh penyidik kepolisian pada Ditpolair Polda Sulsel dan penyidik PNS Dinas Kelautan dan Perikanan serta penyidik PNS dari BPOM; 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut belum dapat berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang pembagian kewenangan antar instansi terkait, koordinasi antar penegak hukum yang belum terjalin dengan baik, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan selaku konsumen.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perikanan, Bahan Kimia, Formalin

## ABSTRACT

**RINA MOCHTAR (P0902215043).** *CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON THE USE OF FORMALIN CHEMICALS IN SEA FISH CATCHING* (Supervised by **Slamet Sampurno S** and **Haeranah**).

The aims of the research are to find out and analyze law enforcement efforts to follow up the use of formaldehyde chemicals in marine fish catches and to analyze the factors that affect law enforcement against the follow-up use of formalin chemicals to marine fish catches.

The type of study was an empirical legal research. The study was conducted at the Directorate of Aquatic Police, South Sulawesi Regional Police, Makassar Maritime Affairs and Fisheries Agency, and Makassar Food and Drug Monitoring Agency. Data were analyzed with descriptive qualitative analysis with content analysis.

The results show that 1) Criminal law enforcement on the use of formalin chemicals in sea fish catching is carried out through the process of fostering and monitoring periodically as a preventive measure. If the criminal act of using formaldehyde on sea fish catches occurs, then the action is carried out by police investigators at the South Sulawesi Regional Police Mobile Directorate and PNS Marine and Fisheries Service investigators and PNS investigators from BPOM; 2) Law enforcement against the illegal use of formalin on sea fish catches has not been effective. This is due to the absence of clear rules governing the division of authority between related agencies, coordination between law enforcement agencies that have not been appropriately established, inadequate human resource competencies, and lack of public awareness to report the use of formalin in fish caught as consumers.

**Keywords:** Fisheries Crimes, Chemicals, Formalin

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Hasil Tangkapan Ikan Laut” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Tesis ini terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Hamzah Halim, SH.,MH, Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH.,MH.,DFM dan Ibu Dr. Haeranah, SH.,MH selaku pembimbing yang senantiasa secara tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa serta memberikan arahan, masukan dan saran guna membantu penulis menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH.,MH.,M.Si, Prof. Muhadar, SH.,MS, Dr. Amir Ilyas, SH.,MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH

selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Kedua Orangtua tercinta H. Mochtar Themba, SH dan Hj. Nurdjana Nuruddin yang telah mendidik serta memberi motivasi, semangat serta dorongan kepada penulis untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teristimewa kepada saudara saya Rizal Mochtar dan Rizna Mochtar, S.Pd dan anakda saya Andi Muh. Daffa Khairulla yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moril, motivasi dan kasi sayangnya.
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik



dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 09 Agustus 2019  
Penulis

Rina Mochtar

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....  | 9          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 9          |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 9          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |            |
| A. Tindak Pidana .....  | 11         |
| 1. Pengertian Tindak .....  | 15         |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....  | 18         |
| 3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....  | 27         |
| B. Bahan Kimia Formalin .....   | 33         |
| 1. Pengertian dan Penggunaan Formalin .....   | 33         |
| 2. Bahaya Penggunaan Formalin .....   | 35         |
| C. Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Hasil Tangkapan Ikan Laut ..... | 38         |
| 1. Tindak Pidana Perikanan .....  | 39         |
| 2. Tindak Pidana Pangan .....   | 42         |
| D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....   | 45         |

|  |    |
|--|----|
| E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....            | 48 |
| F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 53 |
| G. Kerangka Pikir .....                            | 61 |
| H. Bagan Kerangka Pikir .....                      | 63 |
| I. Defenisi Operasional.....                       | 64 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian .....       | 66 |
| B. Tipe Penelitian .....         | 66 |
| C. Jenis dan Sumber Data.....    | 66 |
| D. Teknik Pengumpulan Data ..... | 67 |
| E. Teknik Analisis Data.....     | 67 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Hasil Tangkapan Ikan Laut                               | 68  |
| 1. Upaya Preventif .....   | 90  |
| 2. Upaya Represif .....  | 96  |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Hasil Tangkapan Ikan Laut..... | 111 |
| 1. Materi atau Isi Hukum .....   | 114 |
| 2. Penegak Hukum .....   | 117 |
| 3. Sarana dan Prasarana .....  | 119 |
| 4. Masyarakat .....  | 120 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 124 |
| B. Saran .....      | 125 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup manusia, karena dari makanan, manusia mendapatkan zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Zat gizi dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki jaringan tubuh, mengatur proses dalam tubuh, dan menyediakan energi bagi fungsi tubuh. Bahan makanan yang dibutuhkan tubuh adalah bahan makanan yang sehat dan aman.

Sehat dalam pengertian, bahan makanan dapat memenuhi jenis dan jumlah zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat gizi yang harus ada dalam bahan makanan agar tubuh sehat, meliputi golongan protein, lemak, dan karbohidrat yang disebut zat gizi makro; serta vitamin dan mineral yang disebut zat gizi mikro.<sup>1</sup> Sedangkan, aman artinya bahan makanan yang dikonsumsi harus bebas dari bahan racun dan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia. Keamanan makanan atau pangan menurut Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

---

<sup>1</sup> Harris, Robert S. dan Karmas, Endel. (Eds). 1989. Evaluasi Gizi pada Pengolahan Bahan Makanan. Penerjemah: Suminar Achmadi. Bandung: ITB. Hlm 5

Pada umumnya, bahan makanan berasal dari komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang rentan mengalami kerusakan dan pembusukan. Kerusakan yang terjadi sering disertai dengan pembentukan senyawa beracun, disamping hilangnya nilai zat gizi bahan pangan. Oleh karena itu, bahan makanan harus segera diolah setelah panen.

Pengawetan dan memasak merupakan dua macam pengolahan bahan makanan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pengawetan pada hakikatnya adalah merupakan salah satu usaha untuk menekan, mengurangi atau menghalangi mikroba yang tergolong patogen dan penghasil racun pada bahan makanan. Sedangkan, memasak merupakan cara pengolahan agar bahan makanan dapat diterima secara sensori, baik dari penampilan (aroma dan rasa) maupun teksturnya (kekerasan, kelembutan, konsistensi, kekenyalan, kerenyahan).<sup>2</sup>

Namun, pada kenyataan menunjukkan bahwa pengolahan tidak selalu menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan, yaitu aman, bergizi dan dapat diterima dengan baik secara sensori sering kali, pengolahan dapat menimbulkan hal yang sebaliknya, yaitu menghasilkan senyawa toksik sehingga produk menjadi kurang atau tidak aman, kehilangan zat gizi dan perubahan sifat sensori kearah yang tidak diinginkan. Apalagi, pengawetan bahan makanan dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Apriyantono, Anton. 2002. Pengaruh Pengolahan terhadap Nilai Gizi dan Keamanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar *Online* Kharisma ke-2. 16-22 Desember 2002. Dunia Maya. (<http://www.pdf-search-engine.com>. Diakses tanggal 28 Oktober 2017)

proses dan penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya dengan menggunakan bahan kimia berupa formalin.<sup>3</sup>

Kasus formalin dalam bahan makanan, merupakan salah satu contoh dari sekian banyak penyalahgunaan bahan tambahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sampai saat ini, penggunaan formalin dalam bahan makanan masih marak dilakukan para produsen yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh pada 10 Desember 2016 Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berhasil mengamankan ikan merah sebanyak 3 ton dari Banjarmasin yang rencananya akan diedarkan di Makassar dan sekitarnya.<sup>4</sup> Bukti menunjukkan bahwa banyak bahan makanan yang mengandung formalin beredar di beberapa pasar yang ada di kota-kota besar hingga sampai pelosok desa. Padahal, Pemerintah RI melalui Menteri Kesehatan dengan Permenkes RI No. 722/MENKES/PER/IX/1988 dan No. 1168/MENKES/PER/X/1999, telah menetapkan bahwa formalin merupakan bahan pengawet yang dilarang untuk bahan makanan dan olahannya.

Formalin yang tidak lain larutan formaldehid dalam air, merupakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa formalin atau

---

<sup>3</sup> Cahyadi, Wisnu. 2008. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>4</sup> [www.liputan6.com/regional/read/2674523/warga-makassar-nyaris-makan-3-ton-ikan-berformalin](http://www.liputan6.com/regional/read/2674523/warga-makassar-nyaris-makan-3-ton-ikan-berformalin) diakses pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 17.00

formaldehid dapat menyebabkan dampak akut, seperti iritasi dan kronik sebagai karsinogen. Di sisi lain, ancaman bahaya formalin dalam bahan makanan diperparah oleh rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah bahan makanan.<sup>5</sup>

Kebiasaan masyarakat dalam memasak, belum berorientasi pada nilai gizi dan keamanan bahan makanan. Pada umumnya, masyarakat memasak bahan makanan lebih berorientasi pada cita rasa dan tampilan bahan makanan, sehingga aspek utama menyediakan bahan makanan sehat dan aman terabaikan. Pengetahuan masyarakat dalam memasak bahan makanan masih terbatas. Sedangkan, keracunan makanan, diantaranya disebabkan oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan masyarakat dalam pengolahan bahan makanan.

Selama ini, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang memasak dari keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi atau pengalaman pribadi. Kondisi pengetahuan masyarakat seperti ini dapat membahayakan keselamatan masyarakat sendiri. Pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab gizi buruk pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapat pendidikan tentang gizi dan keamanan pangan yang memadai dari pihak terkait.

Selain itu faktor lain yang menjadi kelemahan masyarakat (konsumen), adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan

---

<sup>5</sup> (<http://www.icrponline.org/wmprint.php?ArtLD=518>,) diakses 27 Oktober 2017

konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut.

Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya. Penggunaan bahan kimia seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan



berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencatumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk tersebut.

Konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini menyebabkan juga produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh masih banyak produsen bahan makanan yang senang menggunakan zat kimia berbahaya seperti formalin untuk berbagai bahan makanan seperti ikan yang merupakan hasil tangkapan laut yang banyak beredar di pasaran.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan sekaligus negara maritim terbesar di planet ini dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Kita sangat beruntung karena laut adalah kekuatan yang sangat penting dalam memajukan suatu wilayah. Bayangkan, ketika banyak negara kesulitan karena tidak memiliki banyak wilayah laut bahkan beberapa negara menderita karena tidak memiliki laut (terkunci di tengah benua), negara kita justru memiliki wilayah laut yang melimpah ruah. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi warga negara untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pencari ikan (nelayan). Menurut Food and

Agriculture Organization (FAO), Indonesia menjadi negara terbesar kedua produksi perikanan tangkap sebesar 6 juta ton pada 2014.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki keanekaragaman ikan, baik ikan air laut maupun air tawar, baik jenis ikan yang melimpah maupun yang sudah mulai langka. Jenis ikan konsumsi sangat beraneka ragam jenis yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia juga senang mengonsumsi ikan dengan beranekaragam olahan masakan di berbagai daerah. Ikan dipercaya sebagai makanan yang sangat baik dan dapat mencerdakan otak apabila dikonsumsi dengan rutin khususnya bagi anak-anak yang sedang dalam proses pertumbuhan, hal ini dikarenakan ikan mengandung protein dan nutrisi yang sangat tinggi.

Ikan merupakan bahan pangan atau makanan yang mudah didapatkan karena banyak dijual di pasar-pasar baik tradisional maupun modern (super market). Masyarakat dalam membeli ikan biasanya sangat mempertimbangan harga yang lebih murah tanpa memperhatikan kualitas ikan, padahal saat sekarang ini banyak ikan yang beredar dipasaran yang dijual dengan harga murah dan terlihat segar tetapi mengandung zat-zat kimia berbahaya. Adanya oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan yang besar sehingga tidak memperdulikan konsumen. Padahal ikan yang diberi zat kimia sebagai bahan pengawet akan sangat membahayakan

---

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/28/indonesia-produsen-ikan-laut-kedua-terbesar-dunia> diakses pada 28 Oktober 2017 pukul 17.00

kesehatan. Bukannya kecerdasan otak yang dihasilkan dari mengkonsumsi ikan, akan tetapi justru penyakit yang didatangkan.

Perbuatan mencampur bahan makanan dengan zat kimia berbahaya merupakan suatu kejahatan, karena dapat membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat umum. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Walaupun perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana namun masih banyak saja oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat tersebut. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita mengapa aturan yang telah ada tersebut belum dapat ditegakkan dengan optimal dan apa saja yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terkait dengan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Hasil Tangkapan Ikan Laut.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi kepentingan di bidang keilmuan khususnya bidang ilmu hukum pidana maupun bagi kepentingan penegakan hukum:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum pidana guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.
2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat bagi pemerintah, atau dengan kata lain agar pemerintah khususnya para penegak hukum dalam menangani tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.

Rusli Effendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :<sup>7</sup>

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu :<sup>8</sup>

##### a. Pandangan Monistis

---

<sup>7</sup> Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

<sup>8</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 31-32.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons tindak pidana adalah :<sup>9</sup>

”Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

*Strafbaarfeit* yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 185

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa atau lalai) dan berkomentar sebagai berikut :<sup>11</sup>

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab”

Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>12</sup>

Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.<sup>13</sup> Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.<sup>14</sup>

Van Hamel yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa:<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Andi Zainal Abidin Farid, 1995,*Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 250.

<sup>12</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, Hlm. 31-32.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 55.

<sup>15</sup>Andi Zainal Abidin, *Op.Cit.*,Hlm. 250.



“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu :<sup>16</sup>

“dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.”

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup> Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Adanya perbuatan (manusia).

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sudarto. *Op.Cit.*, Hlm 31-32.

<sup>18</sup> *Ibid.*

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 (1) KUHPidana).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:<sup>20</sup>

“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan.

Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)  
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

<sup>20</sup> Sudarto. *Op.Cit.*, Hlm. 31-32.

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, hlm. 49-50

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena ini lain dari pada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Van tidak menerima pengertian perbutan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang yang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

Keputusan hukum *actus reus* ini sering digunakan pada kata "*conduct*" untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas "*act and omission*" atau "*commision and omission*", di mana dalam kedua frase tersebut, *act* sama dengan *commision*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commision* saja, tetapi *omission*,

Sutan Remy Sjahdeni berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogyanya tidak dipadankan dengan kata "perbuatan" atau "tindakan" karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.

*Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. "Perilaku" lebih luas maknanya daripada "perbuatan" atau "tindakan", yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna "perbuatan untuk melakukan sesuatu" tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana" tidak dapat dikatakan "perbuatan" atau "tindakan" atau "*act*" atau "*commission*". Namun demikian tetap termasuk perilaku melanggar hukum.

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*Wadderrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 51-53

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum", bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya "bertentangan dengan hak orang lain" (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 92263, melawan hukum artinya "tanpa wenang" atau "tanpa hak".
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi "bertentangan dengan hukum" artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>23</sup>

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang

---

<sup>23</sup>*ibid.*, hlm. 53-54

tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan yang pokok antara kedua pendapat terdapat pendapat tersebut di atas, adalah:

- 1) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis). Seperti:
  - a. Pasal 48 KUHP (*daya paksa/overmacht*)
  - b. Pasal 49 ayat (1) KUHP (*bela paksa/noodweer*)
  - c. Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang)
  - d. Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah).

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

- 2) Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material bersifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan tegas.

Selain pendapat di atas, Nico Keijzer juga memberikan pendapatnya terkait sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini. Nico Keijzer dalam ceramahnya pada Penataran nasional hukum Pidana di Undip Semarang pada tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 1987 mengatakan bahwa

dalam dogmatik hukum pidana istilah melawan hukum itu mempunyai empat makna yang berbeda, yakni:<sup>24</sup>

1) Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk legalitas. Apakah rumusan delik telah terpenuhi, jadi apakah ada sifat melawan hukum formil, tidak begitu saja dapat disimpulkan dari bunyi rumusan delik ini harus ditafsirkan, sebab untuk dapat menjawab pertanyaan apakah suatu bagian tertentu telah dipenuhi, lebih dahulu diperlukan arti yang tepat dari bagian tersebut.

2) Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil, sifat melawan hukum materil dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum formil atau sifat melawan hukum materil pada umumnya menyatu. Misalnya dalam rumusan delik pembunuhan, hanya dipenuhi kalau kepentingan hukum di belakangnya yaitu nyawa dilanggar. Sedangkan dalam delik-delik formil atau delik-delik yang dirumuskan secara formil sifat melawan hukum materil itu tidak dimasukkan dalam delik sendiri, jadi tidak perlu dibuktikan.

3) Sifat melawan hukum umum

Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun delik formil. Pada delik formil contohnya; seseorang secara melawan hukum dan satu-satunya jalan adalah membunuh penyerangnya, jika ia sendiri tidak ingin mati, maka ia harus melanggar rumusan delik pasal

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 54-55

338 KUHP. Akan tetapi perbuatannya dengan mengingat semua keadaan, tidak bersifat melawan hukum. Pada delik formil, contohnya; seorang pengendara mobil berhenti di jalan yang terdapat larangan berhenti, itu dilakukannya atas perintah seorang polisi lalu lintas, perbuatannya memenuhi rumusan delik, namun perbuatannya bersifat melawan hukum.

#### 4) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu bersifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. Contoh;

1. Pasal 362 KUHP (pencurian) pada kalimat "dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum".
2. Pasal 167 KUHP (menggangu ketentraman rumah tangga) pada anak kalimat "memaksa masuk secara melawan hukum, atau berada disitu secara melawan hukum dan tidak pergi".
3. Pasal 378 KUHP (penipuan) pada anak kalimat "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan lain-lain.

#### c. Tidak ada alasan Pembena

##### 1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP Undang-undang hanya menyebut tentang tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 58-60



” *Met Strafbaar is hij die een feit begaat waartow hij door overmacht is gedrongen* (tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena daya paksa).”

Undang-undang tidak menyebutkan apakah yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Tidaklah jelas, apakah *overmacht* itu, apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya.

Dalam literatur hukum pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa disebut *vis absoluta*. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama sekali.

Van Bemmelen mengatakan bahwa daya paksa (*overmacht*) itu merupakan suatu pengertian yang normatif. Itu meliputi hal-hal di mana seseorang karena ancaman terpaksa melakukan delik. Kalau seorang diancam dengan pistol untuk membunuh orang lain, dapat dianggap sebagai telah berbuat karena daya paksa.

## 2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda adalah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.

Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) menyatakan:<sup>26</sup>

”Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa; Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
2. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
3. Serangan itu melawan hukum.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja)

Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup, maka jangan ditembak mati. Pembelaan itu harus sangat perlu. Kalau perlindungan cukup dengan lari maka

---

<sup>26</sup>*ibid.*, hlm. 66

pembelaan tidak perlu. Begitu juga dengan putusan Hoge Raad 15 Januari 1957.

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tapi lebih luas daripada tubuh saja. Dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum.

Selain daya paksa *absolut* dan pembelaan terpaksa dalam hal seseorang menjalankan ketentuan undang-undang maka seseorang tersebut tidaklah dapat telah dikatakan melakukan tindak pidana misalnya tim penembak jitu dalam melakukan eksekusi mati seorang narapidana maka tim penembak jitu itu tidak dapat dipidana hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam KUHP.

### 3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang Pasal 50 Ayat (1) KUHP

Dalam Pasal 50 KUHP menentukan :<sup>27</sup>

”Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”

---

<sup>27</sup>*ibid.* hlm. 68

Pada awalnya yang diartikan undang-undang hanyalah dalam arti sempit atau formil, yaitu hanya produk peraturan yang dibuat oleh DPR/dan Raja. Pandangan itu lama-kelamaan berubah, kemudian H.R. mengartikan secara materiil, yaitu setiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum. Dengan demikian tidak hanya UU, tetapi dalam perundang-undangan Indonesia bisa meliputi Perpu, peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.

Dalam hukum dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang untuk bertindak, untuk dapat membebaskan diri dari tuntutan. Jadi untuk dapat menggunakan Pasal 50 ini maka tindakan harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, seperti halnya dalam daya paksa dan dalam pembelaan darurat harus ada keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara melaksanakannya. Perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.

#### 4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 Ayat (1) KUHP

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*ibid.*, hlm. 71

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak di pidana.

Perintah itu karena jabatan ialah bila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan kepada sesuatu peraturan. Antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan sub-ordinasi, meskipun sifatnya sementara. Hal ini juga harus ditinjau dari sudut UU yang mengatur kekuasaan pejabat yang diperintah dan yang memerintah. Polisi adalah bertugas menjaga keamanan, apabila Polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah.

Dalam melaksanakan perintah itupun harus patut dan wajar, seimbang dan tidak boleh melampaui batas kepatutan. Polisi diperintah oleh atasannya untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan, dalam melaksanakan perintah itu cukup ia menangkap dan membawanya saja, tidak boleh polisi itu melakukan pemukulan atau penganiayaan lainnya. Perintah jabatan ini adalah alasan pembenar. Sama halnya dengan "menjalankan ketentuan undang-undang", "menjalankan perintah jabatan" ini sebagai dasar peniadaan pidana adalah berlebihan (*overbodig*), jika kita menerima bahwa melawan hukum merupakan unsur untuk menjatuhkan pidana (unsur delik menurut Vos).<sup>29</sup> Hampir semua

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 71

penulis berpendapat bahwa, Pasal 51 KUHP tidak perlu mengenal perintah konkret juga termasuk intruksi umum.

### 3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

#### 1) Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:<sup>30</sup>

#### a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 76

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa:<sup>31</sup>

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh

---

<sup>31</sup> *Ibid*

siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

## 2). Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab:
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.



Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang,
2. Akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan

demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*); dan
- 2) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*).

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda.

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hamper sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama. Teorinya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa di tuju, maka harus di tinjau sendainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini

---

<sup>32</sup> Ibid. Hal 82

terjadi, maka dapat dikatakan, bahwa kalau perlu, akibat yang terang tidak dikhendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian toh terjadi

### 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

## **B. Bahan Kimia Formalin**

### **1. Pengertian dan Penggunaan Formalin**

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari formalin adalah Formol, Methylene aldehyde, Paraforin, Morbucid,

Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, Formoform, Superlysoform, Formaldehyde, dan Formalith.<sup>33</sup>

Berat Molekul Formalin adalah 30,03 dengan Rumus Molekul HCOH. Karena kecilnya molekul ini memudahkan absorpsi dan distribusinya ke dalam sel tubuh. Gugus karbonil yang dimilikinya sangat aktif, dapat bereaksi dengan gugus  $-NH_2$  dari protein yang ada pada tubuh membentuk senyawa yang mengendap.<sup>34</sup>

Penggunaan formalin antara lain sebagai pembunuh kuman sehingga digunakan sebagai pembersih lantai, gudang, pakaian dan kapal, pembasmi lalat dan serangga lainnya, bahan pembuat sutra buatan, zat pewarna, cermin kaca dan bahan peledak. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas, bahan pembentuk pupuk berupa urea, bahan pembuatan produk parfum, bahan pengawet produk kosmetik dan pengeras kuku, pencegah korosi untuk sumur minyak, bahan untuk isolasi busa, bahan perekat untuk produk kayu lapis (plywood), dalam konsentrasi yang sangat kecil ( $< 1\%$ ) digunakan sebagai pengawet, pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, shampo mobil, lilin dan karpet.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Made Astawan, 2006. *Mengenal Fomalin dan Bahayanya*. Penebar Swadaya; Jakarta. Hlm 13

<sup>34</sup> Harmita, 2006. *Amankah Pengawet Makanan Bagi Manusia*. <http://journal.ui.ac.id/index.php/article>

<sup>35</sup> *Ibid*

Penggunaan formalin yang salah adalah hal yang sangat disesalkan. Melalui sejumlah survey dan pemeriksaan laboratorium, ditemukan sejumlah produk pangan yang menggunakan formalin sebagai pengawet. Praktek yang salah seperti ini dilakukan produsen atau pengelola pangan yang tidak bertanggung jawab. Beberapa contoh produk yang sering mengandung formalin misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah dan tahu yang beredar di pasaran. Yang perlu diingat, tidak semua produk pangan mengandung formalin.

## **2. Bahaya Penggunaan Formalin**

Formalin memiliki efek jangka pendek, yaitu:<sup>36</sup>

- Jika terkena mata, maka akan terjadi iritasi, gatal dan penglihatan kabur.
- Jika tertelan maka dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, otak, limpa, ginjal, dll.
- Jika terhirup maka dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, batuk, diare dan gangguan paru- paru/ pernafasan.
- Gangguan menstruasi dan kemandulan pada perempuan.
- Luka pada ginjal, gangguan pernafasan, daya ingat terganggu, sulit tidur hingga kanker otak.
- Jika bersentuhan dengan kulit dapat menyebabkan panas, mati rasa hingga radang kulit.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

Formalin merupakan zat kimia yang sangat berbahaya bila terhirup, mengenai kulit dan tertelan. Adapun akibat jangka panjang yang ditimbulkan dapat berupa: Luka bakar pada kulit, Iritasi pada saluran pernafasan, reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia Dampak formalin pada kesehatan manusia, dapat bersifat:<sup>37</sup>

1. Akut : efek pada kesehatan manusia langsung terlihat : seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing
2. Kronik : efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang : iritasi kemungkinan parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh.
3. Apabila terhirup dalam jangka waktu lama maka akan menimbulkan sakit kepala, gangguan pernafasan, batuk-batuk, radang selaput lendir hidung, mual, mengantuk, luka pada ginjal dan sensitasi pada paru Efek neuropsikologis meliputi gangguan

---

<sup>37</sup> *Ibid*

tidur, cepat marah, keseimbangan terganggu, kehilangan konsentrasi dan daya ingat berkurang. Gangguan head dan kemandulan pada perempuan Kanker pada hidung, rongga hidung, mulut, tenggorokan, paru dan otak Apabila terkena mata dapat menimbulkan iritasi mata sehingga mata memerah, rasanya sakit, gatal-gatal, penglihatan kabur, dan mengeluarkan air mata. Bila merupakan bahan beronsentrasi tinggi maka formalin dapat menyebabkan pengeluaran air mata yang hebat dan terjadi kerusakan pada lensa mata

4. Apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, dan diare, kemungkinan terjadi pendarahan, sakit perut yang hebat, sakit kepala, hipotensi (tekanan darah rendah), kejang, tidak sadar hingga koma. Selain itu juga dapat terjadi kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pancreas, sistem susunan saraf pusat dan ginjal

Berikut adalah beberapa bahan makanan yang banyak beredar yang mengandung formalin yang mengandung formalin:

- Bakso yang menggunakan formalin memiliki kekenyalan khas yang berbeda dari kekenyalan bakso yang menggunakan banyak daging.
- Kerupuk yang mengandung formalin kalau digoreng akan mengembang dan empuk, teksturnya bagus dan renyah.



- Ikan basah yang tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar, insang berwarna merah tua dan tidak cemerlang, dan memiliki bau menyengat khas formalin.
- Tahu yang berbentuk bagus, kenyal, tidak mudah hancur, awet hingga lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es, dan berbau menyengat khas formalin.
- Mie basah biasanya lebih awet sampai 2 hari pada suhu kamar (25 derajat celcius), berbau menyengat, kenyal, tidak lengket dan agak mengkilap.

### **C. Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Hasil Tangkapan Ikan Laut**

Penggunaan bahan kimia berupa formalin pada bahan makanan khususnya hasil tangkapan ikan laut yang banyak beredar di pasaran merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat karena akan membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi. Suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila telah diatur dalam suatu aturan (legalitas). Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Perbuatan menggunakan bahan kimia berupa formalin pada bahan makanan khususnya hasil tangkapan ikan laut dapat dikategorikan

sebagai suatu tindak pidana karena telah diatur dalam suatu aturan, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan tindak pidana pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

### **1. Tindak Pidana Perikanan**

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut dan masyarakat, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.

Ketentuan pidana dalam UU 31 Tahun 2004 diatur dalam Bab XV Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 dan Pasal 103. Dalam Pasal 103 ayat (1) dinyatakan bahwa: “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran”.

Secara spesifik ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin terhadap hasil tangkapan ikan laut diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 91 Undang-Undang 31 Tahun 2004. Berikut bunyi pasal dan unsur-unsurnya:

#### Pasal 89

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).”

#### Pasal 20 ayat (3)

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.”

#### Unsur Pasal 89

- Setiap orang;
- Melakukan penanganan dan pengolahan ikan;
- Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

#### Pasal 91

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

#### Pasal 23 ayat (1)

“Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

#### Unsur Pasal 91:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat;
- Yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
- Dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

## **2. Tindak Pidana Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba patogen ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.

Dasar hukum pengaturan pengamanan peredaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat yaitu: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan perundangundangan lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 angka 26: Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 148, selain itu ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat pula diberlakukan sebagai ketentuan umum (*lex generalis*). Secara spesifik ketentuan pidana terhadap penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut, diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 140.

#### Pasal 136

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

#### Unsur-Unsur:

- Setiap orang;

- Melakukan produksi pangan;
- Untuk diedarkan;
- Yang dengan sengaja;
- Menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

#### Pasal 140

“Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

#### Unsur-Unsur:

- Setiap orang;
- Memproduksi dan memperdagangkan pangan;
- Yang dengan sengaja;
- Tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Dalam Pasal 63 UU Pangan pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;

- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 204 dan Pasal 205:

Pasal 204:

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

#### **D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut



mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis.<sup>38</sup>

W.A Bonger memberikan batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Sementara Abdul Syani dalam teorinya mengatakan ada dua faktor penyebab seorang melakukan tindak kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu itu sendiri (internal) dan faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal).<sup>39</sup>

## 1. Faktor Internal

### a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat, tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi

---

<sup>38</sup> SR Sianturi. 1996. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. alumni ahaempethaem. Jakarta. Hlm 34

<sup>39</sup> Abdul Syani, 2011. *Pengantar Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas. Lampung. Hlm 44

seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

b. Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa

disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.<sup>40</sup>

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya kejahatan. Terjadinya kejahatan karena lingkungan merupakan mazhab Perancis, menurut Tarde bahwa seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, termasuk dengan pertahanan dari dunia luar, serta penemuan teknologi seperti televisi, film, internet dan sebagainya.<sup>41</sup> Lebih lanjut menurut Tarde bahwa orang melakukan kejahatan karena pengaruh imitation, artinya bahwa seseorang melakukan kejahatan karena meniru keadaan yang terjadi di sekitarnya.<sup>42</sup>

## E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif, upaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Ridwan Hasibuan, 1995. *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan. hlm 25

<sup>41</sup> Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 20

<sup>42</sup> *Ibid*

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco; Bandung. Hlm 66.

a. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan ( *treatment* )

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih

menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

## 2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Purniati merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, antara lain meliputi:<sup>44</sup>

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan sistem peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, JPU, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

---

<sup>44</sup>Purniati & Moh. Kemal Darmawan, 1994. *Mashab dan Penggolongan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 87

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati lebih baik daripada penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan, dasar pertimbangan atau alasannya berupa:<sup>45</sup>

1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
2. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan
3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa:<sup>46</sup>

1. Cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.

---

<sup>45</sup>*ibid.*, Hlm. 89

<sup>46</sup>Soedjono Dirdjosisworo,1983. *Penaggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung. Hlm 157.

2. Cara “abolisionistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. Upaya ini antara lain seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman.

Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidak-tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga-tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.

#### **F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti



yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut.

Faktor faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- i. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- ii. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- iv. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- v. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 1. Isi/Materi Hukum (Undang-Undang)

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>48</sup>

- a) Undang-undang tidak berlaku surut;
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;

---

<sup>47</sup> Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1997. *Penegakan Hukum*. Jakarta. Hlm. 45.

<sup>48</sup> *Ibid.*

- d) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- f) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- g) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum sendiri disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya berasal dari golongan panutan atau penegak hukum,

mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan, yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang realtif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama materi, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangannya konservatisme. Halangan-halangan tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi–potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya penegak hukum menganuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, ditambah.
- d. Yang macet, dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat seharusnya diberikan pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sehingga memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Tiga pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Pasangan nilai ketertiban dan ketenteraman sejajar dengan kepentingan umum dan pribadi dan merupakan padangan nilai yang bersifat universal, yang mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan di mana pasangan nilai tersebut diterapkan. Sedangkan pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, namun dalam

kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh, misalnya pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materi yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keakhlakan sehingga di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum karena hukum selain dianggap hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *statusquo*, sebaliknya juga dianggap berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru, oleh karena keserasian dua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Zainuddin Ali juga mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu

meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.<sup>49</sup>

## **G. Kerangka Pikir**

Masalah penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut merupakan persoalan yang serius dikarenakan dapat mengurangi kualitas ikan juga akan memberi dampak buruk bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Karena perbuatan telah dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang guna menjamin dan memberikan perlindungan pada masyarakat agar terbebas dari dampak buruk penggunaan bahan kimia formalin terhadap hasil tangkapan ikan laut yang akan dikonsumsi. Dalam proses penegakan hukum, berbagai upaya dapat dilakukan baik melalui upaya preventif atau dengan melakukan pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi dan upaya represif atau melakukan penindakan secara tegas apabila tindak pidana tersebut telah terjadi.

---


<sup>49</sup> Zainuddin Ali, 2014. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika; Jakarta. Hlm. 62.



Keberhasilan suatu upaya penegakan hukum sangat bergantung pada berbagai faktor yaitu antara lain; faktor materi atau isi dari hukum itu sendiri, faktor penegak hukum sebagai pelaksananya, faktor sarana sebagai pendukung, faktor masyarakatnya itu sendiri dan faktor budaya. Kelima faktor ini akan selalu berperan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.

Melalui upaya penegakan hukum yang baik dan didukung oleh berbagai faktor dalam proses penegakan hukumnya, nantinya akan dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.

## H. Bagan Kerangka Pikir



## I. Definisi Operasional

Beberapa pengertian terkait dengan penggunaan istilah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Bahan kimia adalah zat atau senyawa yang berasal dari alam maupun hasil olahan manusia yang komponen penyusunannya dapat berupa zat atau senyawa tunggal, maupun hasil perpaduan dari beberapa zat atau senyawa.
- 3) Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk yang biasanya digunakan sebagai pengawet yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan efek bagi tubuh manusia.
- 4) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 5) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

- 6) Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 7) Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 8) Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut akan dilaksanakan di Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpolair Polda Sulse), Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Makassar.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian mengenai tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut adalah tipe penelitian empiris, yaitu dengan mengkaji upaya penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari para responden/narasumber yang terkait dengan masalah yang penulis tulis.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, serta data-data pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau cara pengumpulan data:

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mendatangi narasumber dan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, membaca dan menelaah data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas atau dikaji dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yaitu menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya dengan objek penulis tulis.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Hasil Tangkapan Ikan Laut

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan, kaya akan sumberdaya hayati ikannya dengan potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Kekayaan sumberdaya hayati ikan tersebut dan sumberdaya lainnya yang ada di laut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional dengan pendekatan industri yang dikelola dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen profesional.

Ikan merupakan produk pangan yang mempunyai nilai nutrisi bagi manusia. Pangan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Menurut Karsin<sup>50</sup> pangan dan gizi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan. Komponen ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mampu berperan secara optimal dalam pembangunan. Misi

---

<sup>50</sup> Karsin ES. 2004. *Peranan Pangan dan Gizi Dalam Pembangunan*. Di dalam. Baliwati YF, Khomsan A, dan Dwiriani CM, editor. Pengantar Pangan dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya. hlm 45

pembangunan kelautan dan perikanan diantaranya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan.<sup>51</sup>

Peningkatan konsumsi ikan dapat dicapai melalui berbagai kebijakan peningkatan usaha penangkapan ikan terkendali, pengembangan budidaya perikanan, dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis. Peningkatan usaha penangkapan ikan dan pengembangan budidaya perikanan merupakan kebijakan dari sisi kegiatan pra-panen untuk meningkatkan produksi ikan sedangkan peningkatan nilai tambah merupakan kebijakan dari sisi kegiatan pasca panen terkait dengan penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Salah satu program peningkatan konsumsi ikan nasional adalah Program Gemar ikan dengan sasaran utama menumbuhkan minat dan apresiasi terhadap manfaat mengkonsumsi ikan.<sup>52</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; bahwa negara berkewajiban mewujudkan

---

<sup>51</sup> Dahuri R. 2004. Wujud Nyata Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Perikanan yang Bertanggung Jawab [semiloka]. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan [10 Mei 2004]. 31 hlm.

<sup>52</sup> Andayani. A. Juli. 2004. Gerakan Mengkonsumsi Ikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Samudra. Hlm 52-53



ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.<sup>53</sup>

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali.<sup>54</sup>

Menurut Anwar<sup>55</sup> pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan *foodborne diseases* yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun atau organisme patogen. Masalah keamanan pangan dapat timbul akibat berbagai perlakuan dan penyimpanan seperti penggunaan bahan kimia yang disebut bahan tambahan makanan (*food*

---

<sup>53</sup> Huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

<sup>54</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2003. Mengenal Formalin. Jakarta:BPOM. Hlm. 25

<sup>55</sup> Anwar F. 2004. Keamanan Pangan. Di Dalam Baliwati YF, Khomsam A dan Dwiriani CM, editor. Pengantar Pangan dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya.Hlm 83-93

*additives*) yang dilarang (boraks, formalin, rhodamin-B, dan kuning metanil).

Di Indonesia, formalin yang digunakan untuk pengawet makanan sebenarnya sangat dilarang oleh Pemerintah karena sangat membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Berikut ini beberapa bahaya formalin pada makanan bagi kesehatan manusia yang penulis himpun dari berbagai sumber.

1. Iritasi Mata.

Saat formalin terurai di dalam udara dan melebihi 0,1 ppm, akibatnya bisa membuat mata berair, sensasi terbakar pada mata

2. Iritasi saluran pernafasan.

Jika formalin terhirup oleh hidung dan masuk ke sistem pernafasan, efek yang mungkin bisa langsung dirasakan adalah rasa panas di hidung maupun tenggorokan. Bisa juga berupa bersin dan batuk yang terus menerus. Bahkan seseorang yang terpapar formalin pada kadar tertentu bisa membuat sesak nafas hingga sulit bernafas.

3. Mual

Pada beberapa kasus, apabila tubuh terpapar formalin, seseorang bisa mengalami *nausea* atau mual – mual.

4. Kulit kemerahan.

Bila formalin mengenai kulit, dampak secara langsungnya bisa membuat kulit iritasi yang ditandai dengan warna kemerahan pada

permukaan kulit. Setelah beberapa waktu dampak formalin juga bisa membuat kulit terasa menebal dan kasar dan jaringan kulit akan menjadi keras.

#### 5. Kerusakan organ pencernaan

Jika formalin tertelan dan masuk ke dalam tubuh manusia, formalin bisa merusak organ pencernaan. Pada mulanya yang pertama akan muncul adalah sensasi terbakar di kerongkongan, tenggorokan, sampai perut pun merasa terbakar. Gejala yang lain mungkin akan membuat anda sulit jika menelan makanan. Keadaan ini bahkan bisa mengarah pada pendarahan dalam dan hilangnya kesadaran.

#### 6. Gangguan Menstruasi

Jika wanita tidak sengaja menelan formalin, dampaknya bahkan bisa membuat siklus menstruasi menjadi terganggu. Pada tahap tertentu bahkan bisa menyebabkan gangguan kesuburan.

#### 7. Kanker hidung

Jika anda berkali-kali terpapar formalin dan hidung anda mencium formalin dalam jangka panjang, formalin bisa menyebabkan kanker terbenut pada hidung. Ini dikarenakan formalin memiliki sifat yang sangat beracun pada tubuh dan juga zat karsinogenik.

8. Menyebabkan diare.

Formalin yang terkandung dalam makanan dan tidak sengaja dikonsumsi manusia, dapat menyebabkan seorang mengalami diare. Iritasi pada lambung dapat berakibat pada terjadinya diare.

9. Rasa gatal.

Rasa gatal yang sangat bisa timbul bila formalin masuk melalui sistem pernafasan. Bila terjadi seperti ini artinya formalin sudah masuk ke dalam paru-paru dan anda harus segera pergi ke dokter agar gejala tidak semakin menjadi lebih parah.

10. Susah tidur

Jika formalin masuk ke dalam tubuh dan merusak sistem saraf, hal yang paling ringan yang dapat anda rasakan adalah sulit tidur atau insomnia. Pada jangka waktu yang panjang, seorang yang sering terpapar formalin bisa mengalami sulit untuk berkonsentrasi, mudah melupakan sesuatu, hingga menyebabkan anda semakin lebih sensitif.

11. Sakit kepala.

Apabila formalin sudah menyerang sistem saraf, biasanya dalam kasus seperti ini seorang juga dapat mengalami sakit kepala ringan hingga yang sakit kepala yang cukup berat.

12. Kanker Otak.

Efek formalin dalam jangka panjang akan sangat membahayakan bagi kesehatan. Efek formalin bahkan bisa mengarah pada

kematian jika seorang terpapar secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Jika masuk ke dalam tubuh, formalin bisa menyebabkan seorang mengalami kanker otak. Formalin juga merupakan zat karsinogenik yang sifatnya bisa menyebabkan tumbuhnya sel – sel kanker.

#### 13. Mengganggu proses pertumbuhan.

Formalin banyak sekali ditemukan pada jajanan yang dijual di sekolah seperti jajanan anak. Jika anak dibiarkan terus menerus megkonsumsi jajanan berformalin, dampaknya bisa menyebabkan anak mengalami gangguan proses pertumbuhan.

#### 14. Kanker Paru–paru

Menghirup formalin dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Formalin yang terus menerus dihirup tubuh dapat menyebabkan kanker pada paru –paru.

#### 15. Koma – Kematian.

Formalin yang tertelan ke dalam tubuh dalam konsentrasi yang tinggi bisa menyebabkan kematian sel–sel tubuh dan matinya saraf. Hal ini dapat membuat seseorang mengalami koma hingga kematian.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Yuyu Sulistia, S.Si, Apt<sup>56</sup> selaku staf bidang penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Makassar bahwa mengkonsumsi ikan yang mengandung formalin akan dapat membahayakan kesehatan manusia dikarenakan kandungan sinogerik yang terdapat di dalam ikan yang berformalin dapat mengakibatkan kanker pada organ tubuh manusia.

Permasalahan keamanan pangan yang bersumber oleh kesengajaan pengolah dalam penanganan dan proses pengolahan banyak ditemui pada hasil tangkapan ikan laut, produk-produk ikan segar dan tradisonal, banyak pengolah melakukan mal-praktek yakni penggunaan bahan tambahan ilegal seperti: penggunaan formalin sebagai bahan pengawet pada ikan.

Ikan berformalin yang beredar di kota Makassar ternyata diperoleh dari luar Makassar seperti Banjarmasin (Kalimantan Selatan).<sup>57</sup> Ikan-Ikan yang masuk banyak menyasar atau rencananya akan diedarkan di tempat-tempat pelelangan ikan (TPI) seperti TPI Barombong, TPI Rajawali, TPI Paotere dan TPI lain yang ada di kota Makassar dan pasar-pasar tradisional lainnya di kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan yang dikeluarkan sebagai

---

<sup>56</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 wita

<sup>57</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2016/02/15/gagalkan-peredaran-ikan-berformalin-anggota-polair-sulsel-dapat-penghargaan> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 14.00 wita

bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, dalam peraturan menteri tersebut adapun bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Asam borat dan senyawanya (*Boric acid*)
- 2) Asam salisilat dan garamnya (*Salicylic acid and its salt*)
- 3) Dietilpirokarbonat (*Diethylpyrocarbonate, DEPC*)
- 4) Dulsin (*Dulcin*)
- 5) Formalin (*Formaldehyde*)
- 6) Kalium bromat (*Potassium bromate*)
- 7) Kalium klorat (*Potassium chlorate*)
- 8) Kloramfenikol (*Chloramphenicol*)
- 9) Minyak nabati yang dibrominasi (*Brominated vegetable oils*)
- 10) Nitrofurazon (*Nitrofurazone*)
- 11) Dulkamara (*Dulcamara*)
- 12) Kokain (*Cocaine*)
- 13) Nitrobenzen (*Nitrobenzene*)
- 14) Sinamil antranilat (*Cinnamyl anthranilate*)
- 15) Dihidrosafrol (*Dihydrosafrole*)
- 16) Biji tonka (*Tonka bean*)
- 17) Minyak kalamus (*Calamus oil*)
- 18) Minyak tansi (*Tansy oil*)
- 19) Minyak sasafras (*Sasafras oil*)

Formalin merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Hal ini berarti bahwa produk perikanan seperti ikan tidak boleh mengandung formalin sekalipun sedikit atau dengan kata lain bahan kimia formalin pada produk perikanan harus negatif. Dengan demikian, berapapun kandungan formalin yang terdapat dalam produk perikanan artinya telah melanggar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>58</sup> Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dalam pelaksanaan pencegahan penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan laut yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu ada peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Gizi, dan Mutu Pangan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-K/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Peraturan dan perundangan tersebut di atas secara jelas melarang penggunaan formalin pada produk perikanan atau pangan lainnya terutama pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut secara tegas dan jelas (*expressive verbis*) melarang penggunaan bahan kimia formalin pada ikan dengan disertai dengan ancaman sanksi yang berat.



**Tabel 1**

**Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Pengguna Formalin pada Ikan beserta Ancaman Pidananya**

| No. | Peraturan                          | Pasal        | Bunyi/Unsur  | Ancaman  |
|-----|------------------------------------|--------------|--|--|
| 1   | UU 18/2012<br>tentang<br>Pangan    | Pasal<br>136 | Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:<br>c. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau<br>d. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan | pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000. 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
|     |                                    | Pasal<br>140 | Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan  | pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).      |
| 2   | UU 31/2004<br>tentang<br>Perikanan | Pasal<br>89  | Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan   | pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)   |
|     |                                    | Pasal<br>91  | Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan   | pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan  |

|   |   |                 |   |  |
|---|---|-----------------|---|--|
|   |   |                 | baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan                               | denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)                                       |
| 3 | UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen | Pasal 8 huruf a | Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). |

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan pula bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>59</sup> Selain itu Pelaku usaha diberi kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.<sup>60</sup>

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada tersebut diatas yang pada intinya dibuat untuk melindungi masyarakat

---

<sup>59</sup> Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>60</sup> Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dari produk yang tidak aman dan tidak bermutu terlihat sudah memadai. Menurut Susilo<sup>61</sup> tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen adalah pada pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan maksud melindungi konsumen sudah banyak namun belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen karena masih sangat kurang didalam pengawasan penerapannya.

Peraturan perundangan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatur keamanan produk perikanan maupun pangan telah cukup banyak. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah untuk memberikan jaminan produk perikanan atau pangan yang aman. Namun demikian, banyaknya peraturan perundangan tersebut dapat pula memberikan suatu gambaran akan kompleksnya sistem keamanan produk perikanan atau pangan nasional.

Pengolah ikan secara umum sudah mengetahui adanya larangan penggunaan formalin pada produk perikanan namun mereka tetap melakukannya, hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Menurut Prawironegoro<sup>62</sup>, tidak adanya kepastian dan jaminan hukum semakin menyuburkan praktek- praktek usaha ekonomi secara ilegal.

---

<sup>61</sup> Susilo. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: PT. Puspa Swara. Hlm 111

<sup>62</sup> Prawirorengo, 2006. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Diadit Media. Hlm 296

Sementara itu, menurut Widyaningsih dan Murtini<sup>63</sup> ada beberapa faktor yang menyebabkan pemakaian formalin oleh para produsen pangan termasuk pengolahan ikan untuk bahan tambahan makanan (pengawet) meningkat, antara lain harganya yang jauh lebih murah dibanding pengawet lainnya, seperti natrium benzoat atau natrium sorbat. Selain itu, jumlah yang digunakan tidak perlu sebesar pengawet lainnya, mudah digunakan untuk proses pengawetan karena bentuknya larutan, waktu pemrosesan pengawetan lebih singkat, mudah didapatkan di toko bahan kimia dalam jumlah besar, dan rendahnya pengetahuan masyarakat produsen tentang bahaya formalin.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan atau mempengaruhi penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut khususnya di lokasi penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

#### 1) Faktor Konsumen

Faktor konsumen memberikan pengaruh terhadap keputusan pengolah untuk menggunakan formalin. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pengolah alasan mereka menggunakan formalin karena adanya permintaan konsumen. Pengertian konsumen itu sendiri adalah pemakan atau pemakai produk olahan ikan yang diproduksi oleh pengolah ikan. Ada 2 (dua) jenis konsumen yaitu konsumen

---

<sup>63</sup> Widyaningsih dan Murtini, 2006. Alternatif Pengganti Formalin pada Produk Pangan. Surabaya: Trubus Agriasarana. Hlm 64

individu dan konsumen organisasi. Konsumen produk olahan ikan lebih kepada konsumen individu. Konsumen individu ini membeli produk olahan ikan dapat digunakan untuk sendiri ataupun akan digunakan oleh anggota keluarga yang lain. Dalam konteks produk ikan yang dibeli kemudian dimakan langsung oleh individu, dapat disebut sebagai konsumen akhir.

Sebelum produk yang dihasilkan pengolah sampai kepada konsumen akhir, harus melalui perantara-perantara (*middleman*) yaitu pengumpul, grosir, dan pengecer. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara konsumen dengan pengolah. Berdasarkan permintaan tersebut maka pengolah menggunakan formalin dalam proses pengolahan produknya. Pengolah harus mengikuti permintaan grosir tersebut karena mereka sebagai pembeli produknya. Apabila tidak mengikuti permintaan mereka maka sebagai konsekuensinya produknya tidak akan dibeli atau dibeli dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentunya akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan usahanya.

Permintaan oleh perantara disebabkan karena berbagai alasan seperti: produk berformalin daya awetnya tinggi sehingga mereka dapat menyimpan produk di gudang dalam waktu lama dan produk masih dapat dijual sehingga terhindar dari resiko kerugian akibat pembusukan dari produk, dan produk berformalin disukai oleh pembeli akhir oleh karena penampilan dan warnanya yang lebih

menarik. Konsumen lebih suka produk berformalin dapat disebabkan karena belum mengetahui produk yang dibelinya berformalin.

Permintaan konsumen mengakibatkan pengolah menggunakan formalin sehingga pengecer/toko kimia menyalahgunakan penjualan formalin dengan menjual pula ke pengolah ikan. Penggunaan formalin oleh satu pengolah cepat menyebar ke pengolah lainnya sehingga penyalahgunaan formalin semakin meningkat. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya pengawasan dan pembinaan.

## 2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap penggunaan formalin oleh pengolah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi menjadi alasan bagi pengolah untuk menggunakan formalin walaupun melanggar peraturan. Pengertian ekonomi disini lebih kepada keuntungan usaha yang diperoleh pengolah apabila menggunakan formalin melalui harga dan adanya pasar atau pembeli.

Analisis finansial diatas memperlihatkan bahwa dorongan mendapatkan keuntungan maupun ketakutan usahanya jatuh karena tidak mendapatkan laba sangat kuat sehingga pengolah berani melanggar peraturan dengan menggunakan formalin. Menurut Adam Smith pada dasarnya setiap pengusaha memang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadinya, apalagi dikatakan bahwa manusia dipandang sebagai *Homo Economicus* yaitu mahluk yang mencintai kekayaan dan

menganggap bahwa kekayaan adalah ukuran segala-galanya.<sup>64</sup> Secara tegas Prawironegoro<sup>65</sup> berpendapat bahwa pada umumnya orang-orang yang mengelola perusahaan tidak mempertimbangkan moral dalam mencari laba. Ditambahkan oleh Rousseau<sup>66</sup> bahwa kodrat manusia pada dasarnya itu baik, namun sekarang dirusak oleh uang, ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, dan pergaulan yang palsu.

Berdasarkan uraian diatas, alasan ekonomi atau finansial guna mencari keuntungan semata dengan mengindahkan moral mengakibatkan pengolah menggunakan formalin. Pengaruh ekonomi juga telah mengakibatkan penggunaan formalin semakin meluas termasuk pengecer/toko kimia yang menyalahgunakan penjualan formalin dengan menjual pula ke penangkap/pengolah ikan.

### 3) Kemudahan mendapatkan formalin

Variabel kemudahan mendapatkan formalin berpengaruh terhadap penggunaan formalin oleh pengolah. Hal ini menunjukkan bahwa pengolah berpendapat mudah untuk mendapatkan atau membeli formalin. peruntukkan dan pemanfaatan produksi formalin sudah jelas untuk industri hilir formalin dan bukan untuk pangan maupun kosmetik. Namun demikian, toko kimia sebagai pengecer bahan berbahaya masih melanggar peraturan yang ada dengan menjual formalin

---

<sup>64</sup> Prawironegoro. *Op.,Cit.* Hlm. 297

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

kepada pengolah ikan. Adanya pelanggaran tersebut diatas menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dalam tataniaga formalin sekaligus sebagai penyebab mudahnya formalin diperoleh oleh pengolah ikan.

Toko kimia yang dapat menjual formalin ke pengolah telah memberikan peluang atau kesempatan kepada pengolah untuk menggunakan formalin yang memang mereka inginkan dengan alasan ekonomi dan permintaan konsumen, terlebih karena sekarang ini formalin dapat didapatkan dengan cara membeli dengan cara online tanpa perlu mendatangi toko kimia penjual formalin. Hal ini mengakibatkan penggunaan formalin semakin meluas.

#### 4) Harga Formalin

Variabel harga formalin memiliki pengaruh terhadap penggunaan formalin oleh pengolah. Hal ini berarti, kontribusi biaya formalin kecil dalam usaha pengolahan sehingga mereka menggunakan formalin. Berdasarkan data pada tahun 2019, harga formalin dalam 1 botol akua (600 ml) sebesar Rp 20.000 berdasarkan penelusuran penulis di toko online wilayah Makassar. Demikian pula jumlah formalin yang digunakan sedikit, jumlah formalin yang digunakan pada pengolahan ikan adalah sebanyak 2 (dua) sendok teh formalin dicampur dengan 30 liter air kemudian digunakan untuk merendam ikan, harga yang



harus dikeluarkan jauh lebih murah dibandingkan jika menggunakan es.

#### 5) Daya Awet

Daya awet memiliki pengaruh terhadap penggunaan formalin oleh pengolah/penangkap/penampung ikan. Hal ini menunjukkan faktor daya awet mempengaruhi keputusan pengolah menggunakan formalin. Penggunaan formalin pada produk ikan dapat meningkatkan daya awet karena memang formalin dapat membunuh sebagian besar bakteri. Diluar produk perikanan, penggunaan formalin memang umumnya sebagai larutan desinfektan dan untuk mengawetkan spesimen biologi. Formalin bersifat mudah membentuk polimer dan berikatan dengan senyawa lain. Mekanisme formalin sebagai pengawet adalah formalin bereaksi dengan protein sehingga membentuk rangkaian-rangkaian antara protein yang berdekatan dan mengakibatkan protein mengeras serta tidak dapat larut.<sup>67</sup>

Metode penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan laut tidak diberikan pada ikan melainkan bahan kimia formalin yang cair dicampur dengan air atau es batu yang akan digunakan untuk merendam ikan hasil tangkapan agar tetap awet dan daya tahannya bisa lebih lama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Yuyu Sulistia,

---

<sup>67</sup> Widawati, Rimbawan, Damayanti, Estuningsih, 1998. Pengaruh Pemberian Tahu Cina yang Mengandung Formalin Terhadap Kondisi Fisiologis dan Morfologis Tikus. Media Gizi dan Keluarga. Hlm. 22

S.Si.,Apt<sup>68</sup> bahwa penggunaan formalin tidak disiramkan langsung pada ikannya melainkan es batu dicampur formalin kemudian disiram ke ikannya.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, lemahnya penegakan hukum juga mendorong penangkap, pengumpul dan pengolah ikan tetap menggunakan formalin walaupun mereka mengetahui perbuatan mereka telah melanggar peraturan yang ada. Berdasarkan hal ini, masih terdapatnya penyalahgunaan formalin pada produk perikanan dapat diduga karena masih kurangnya penerapan dari peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Lemahnya penegakkan hukum memberikan pengaruh terhadap keputusan pengolah menggunakan formalin. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolah menggunakan formalin dalam proses pengolahan produknya karena merasa yakin tidak akan dilakukan proses hukum atau pemberian sanksi pidana oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada pengumpul/pengolah untuk melanggar peraturan yang ada.

Jimly Asshiddiqie<sup>69</sup> mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>68</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 wita

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Mappi, Hlm.43.

bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo<sup>70</sup>, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau mengfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, Baharuddin Lopa menulis bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat: *pertama*, dilakukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas

---

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Grafika, hlm.24.

moral yang terpuji; *ketiga*, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum. Oleh karena itu, Baharuddin Lopa, baik pembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh yang berpikiran sehat.<sup>71</sup>

Menurut Sunarso<sup>72</sup> tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat dan penduduk.

Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan penyalahgunaan formalin semakin meningkat yang penyebarannya dipercepat oleh pengaruh antar teman sesama pengumpul/pengolah, dan kemudahan mendapatkan formalin. Disamping itu juga mengakibatkan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak akan memberikan hasil yang maksimal terhadap upaya pencegahan penggunaan formalin.

---

<sup>71</sup> Sherly Adam, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*, Makassar, Program Pascasarja Universitas Hasanuddin, hlm.53.

<sup>72</sup> Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 25

Upaya penegakan hukum terhadap penggunaan bahan kimia formalin terhadap hasil tangkapan ikan laut di wilayah kota Makassar yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpolair Polda Sulsel), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Makassar dan Dinas Perikanan dan Kelautan kota Makassar dilakukan dalam berbagai upaya yaitu mencegah penggunaan dan peredaran ikan hasil tangkapan yang berformalin (upaya preventif) dan melakukan penindakan atau penanganan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut (upaya represif).

### **1. Upaya Preventif**

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Dalam upaya preventif itu adalah bagaimana aparat penegak hukum atau badan pengawas yang berwenang melakukan suatu usaha yang

positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur dalam masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya yang justru menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang dapat mendorong munculnya perbuatan yang menyimpang dan juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya pencegahan terhadap penggunaan dan peredaran penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut terus dilakukan oleh instansi yang berwenang yakni Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpolair Polda Sulsel), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Makassar dan Dinas Perikanan dan Kelautan kota Makassar. Upaya pencegahan dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan/monitoring.

#### **a. Pembinaan**

Pembinaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan formalin oleh masyarakat penangkap, pengolah, penjual dan konsumen ikan laut. Pembinaan dalam konteks pengendalian penyalahgunaan formalin adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lainnya melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan maupun peningkatan sarana/prasarana kepada pengolah dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai mutu dan keamanan pangan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Sulsel yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tata cara penangkapan, penggunaan bahan tambahan pangan dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui program yang telah direncanakan yaitu kegiatan Giat Quick Qount. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Brigpol. Ifhan Febri Y, SH.,MH<sup>73</sup> selaku penyidik pada Ditpolair Polda Sulsel bahwa:

Ditpolair Polda Sulsel aktif melakukan kegiatan bulanan yang disebut Giat Quick Qount, yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di pulau-pulau tentang bahaya penggunaan obat bius, bahaya penggunaan formalin, bahan peledak termasuk pula bahaya radikalisme dan paham-paham anti Pancasila.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan BPOM Makassar yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan bekerjasama bagian informasi dan komunikasi pada instansi seperti pemerintahan dan media-media terkait melalui penyebaran informasi melalui pameran, penyebaran brosur dan iklan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahan-bahan tambahan makanan yang dilarang dan memberikan edukasi pada masyarakat tentang makanan yang baik dan layak untuk dikonsumsi beserta dampaknya terhadap kesehatan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Faisal, S.Farm.,SH.,Apt.,MH<sup>74</sup> selaku staf Bidang Penindakan bahwa BPOM rutin setiap bulan melakukan sosialisasi melalui pameran, dan

---

<sup>73</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 09.00 wita

<sup>74</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 wita

iklan penyebaran brosur di wilayah kota Makassar dan wilayah sekitarnya kepada masyarakat yang disebut dengan program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).

Sementara itu Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar dalam upaya pencegahan melakukan pembinaan dan sosialisasi undang-undang perikanan terhadap masyarakat khususnya penangkap ikan terkait dengan bahaya dan ancaman pidana terhadap penggunaan formalin terhadap ikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sriwahyuni<sup>75</sup> selaku pegawai pada bidang pengawasan yang menyampaikan bahwa Kami mencoba melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, kami harapkan masyarakat juga memahami, bagaimana ciri-ciri ikan yang terkontaminasi formalin.

#### **b. Pengawasan/monitoring**

Upaya pengawasan memberikan pengaruh terhadap penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan. Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Fungsi pengawasan merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan. Hal ini menunjukkan, pengawasan yang kurang akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dari tujuan atau perencanaan.

---

<sup>75</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 14.00 wita



Kegiatan monitoring terhadap penggunaan formalin pada produk perikanan sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, keterbatasan anggaran maupun sumberdaya manusia membuat kegiatan monitoring atau pengawasan masih terbatas dalam jumlah lokasi maupun frekuensi monitoring, terutama di wilayah kota Makassar yang memiliki sentra perikanan yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas.

Hasil kegiatan monitoring merupakan suatu informasi ada tidaknya penyalahgunaan formalin oleh masyarakat pelaku usaha perikanan. Hasil monitoring seharusnya dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi atau masukan dalam tindak lanjut pencegahan penggunaan formalin. Hasil evaluasi tersebut menentukan kebijakan pengawasan, regulasi, dan pembinaan selanjutnya. Kurangnya tindak lanjut dari hasil monitoring mengakibatkan masih berlangsungnya malpraktek penggunaan formalin.

Pengawasan dilakukan oleh Ditpolair Polda Sulsel yaitu dengan rutin melakukan patroli atau pemeriksaan kepada nelayan atau penangkap ikan di laut khususnya dalam jumlah besar, oleh Ditpolair Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang memuat ikan dan terhadap ikan yang dicurigai mengandung formalin akan diambil sampel untuk dibawa ke Laboratorium yang ada pada kantor Ditpolair Polda Sulsel kemudian dilakukan pemeriksaan, apabila positif mengandung formalin maka akan dilakukan penyitaan dan penindakan

terhadap pelaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Brigpol. Ifhan Febri Y, SH.,MH<sup>76</sup> selaku penyidik pada Ditpolair Polda Sulsel bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan di tengah laut terhadap kapal-kapal pengangkut ikan.

Adapun yang disampaikan oleh Muhammad Faisal, S.Farm.,SH.,Apt.,MH<sup>77</sup> bahwa BPOM dalam melakukan pengawasan dengan melakukan sidak pada pasar-pasar tradisional selain itu pengawasan dilakukan di PB3F (Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi). Peran BPOM dalam melakukan pengawasan tidak begitu signifikan, hal tersebut karena BPOM lebih fokus melakukan pengawasan pada makanan olahan. Terhadap ikan hasil tangkapan, maka BPOM akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan pengujian terhadap sampel ikan yang diduga berformalin apabila diminta oleh penyidik kepolisian.

Upaya pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran ikan berformalin juga terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar sebagaimana disampaikan oleh Sriwahyuni<sup>78</sup> selaku bagian bidang pengawasan menjelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan rutin melakukan sidak di pasar-pasar tradisional maupun modern (swalayan-swalayan) dan di tempat-tempat pelelangan ikan yang ada di Makassar yang mendistribusikan ikan-ikan segar hasil

---

<sup>76</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 09.00 wita

<sup>77</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 wita

<sup>78</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 14.00 wita

tangkapan laut seperti TPI Rajawali, adapun TPI Paotere merupakan wilayah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila dalam sidak ditemukan ikan yang terindikasi menggunakan formalin, maka akan diambil contoh (sampel) dan dibawa untuk dilakukan uji sampel di Laboratorium balai pengujian mutu hasil perikanan (UPT Dinas Kelautan dan Perikanan) atau di Balai Karantina Ikan dapat pula dilakukan pengujian. Apabila ditemukan ikan yang positif mengandung formalin, akan dilakukan penindakan dan pembinaan oleh PPNS atau bidang pengawasan.

Bidang pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar terbagi 4 (empat), yaitu:

- 1) Pengawasan pemantauan di wilayah laut (penangkapan);
- 2) Pengawasan pengolahan hasil perikanan;
- 3) Pengawasan pemasaran hasil perikanan;
- 4) Pengawasan pada budi daya perikanan.

## **2. Upaya Represif**

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif oleh penegak hukum dilakukan dalam hal telah terjadi suatu tindak pidana menyangkut penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut. Upaya represif ini erat kaitannya dengan proses peradilan pidana yang melibatkan setiap subsistem dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Sebagaimana penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil lokasi pada Ditlpolair Polda Sulsel, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada tugas dan fungsi ketiga instansi tersebut dalam proses penegakan hukum menyangkut penggunaan bahan kimia formalin pada hasil tangkapan ikan laut.

### **1) Peran Penyidik Polri**

Istilah Penyidikan dan Penyelidikan dipisahkan oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama yaitu sidik, yang artinya memeriksa, meneliti tetapi dalam penerapannya kedua kata tersebut mempunyai makna yang sangat

berbeda. Menurut Andi Abu Ayyub Saleh<sup>79</sup> “pada tindakan Penyelidikan penekanan diletakan pada, tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap, atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan Penyidikan titik beratnya diletakan pada tindakan mencari dan mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta dapat mencari dan menemukan pelakunya.

Menurut De Pinto<sup>80</sup>, Menyidik (*Oppsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka jalan, ataupun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa akan terjadi suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya Andi Hamzah<sup>81</sup> menyatakan bahwa penyidikan ditinjau dari sistem hukum acara pidana yang lama adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadi sesuatu tindak pidana.

Penyidikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) BAB ketentuan umum KUHAP adalah :

“serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>79</sup> Andi Abu Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum yang Akurat Dalam Menggapai Kebenaran Bermuatan Keadilan*, Penerbit Yarsif Watampone. Jakarta. Hlm 8

<sup>80</sup> Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 118

<sup>81</sup> *Ibid*

Selanjutnya KUHAP memberikan pengertian mengenai Penyidik yaitu :

“pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan”.

Pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP memberikan penegasan bahwa Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan Penyidik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) diatur pada Pasal 7 ayat (1) yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
- i. hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. mengadakan penghentian penyidikan;
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah

hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal terjadi tindak pidana di wilayah perairan Indonesia, maka kewenangan melakukan penyidikan dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan yang ada di wilayah atau daerah masing-masing sesuai tanggung jawab dan kewenangannya.

Dalam hal terjadinya tindak pidana penggunaan bahan kimia formalin di wilayah perairan Makassar maka sepenuhnya kewenangan melakukan penyidikan dilakukan oleh penyidik dari Ditpolair Polda Sulsel. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Ditpolair Polda Sulsel rutin melakukan patroli sebagai bentuk pengamatan (observasi) atau jika mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penggunaan formalin pada ikan aparat Ditpolair akan melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel berupa air atau es batu yang digunakan pada ikan untuk dilakukan uji lab, apabila hasilnya positif mengandung formalin, maka akan dilakukan tindakan penahanan dan penyitaan barang bukti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian penyidik/penyidik pembantu akan melengkapi berkas perkara.

Adapun berkas perkara yang harus dilengkapi sebagai berikut :

- a. Sampul Berkas Perkara;
- b. Berita Acara Penyegehan Berkas Perkara
- c. Isi Berkas Perkara, meliputi;
  1. Daftar Isi;

2. Resume;
3. Laporan Polisi;
4. Surat Perintah Tugas;
5. Surat Perintah Penyidikan;
6. SPDP;
7. Sketsa Gambar TKP;
8. Berita Acara Pemeriksaan TKP;
9. Surat Permintaan Saksi Ahli;
10. Surat Perintah Tugas Saksi Ahli;
11. Berita Acara Pemeriksaan TKP;
12. Surat panggilan saksi;
13. Berita acara penyempahan saksi/ahli;
14. Berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
15. Berita acara pemeriksaan tersangka;
16. Berita Acara Pemberitahuan Hak – hak Tersangka;
17. Berita Acara Penolakan/Tidak Bersedia Didampingi Penasehat Hukum;
18. Surat Pernyataan Tanpa Penasehat Hukum;
19. Surat Permintaan Bantuan Hukum;
20. Surat perintah penahanan;
21. Berita acara penahanan;
22. Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;



23. Surat penetapan perpanjangan penahanan;
24. Berita acara perpanjangan penahanan;
25. Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka;
26. Berita Acara Dalam Hal Tertangkap Tangan;
27. Surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
28. Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
29. Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
30. Surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
31. Surat perintah penyitaan;
32. Berita acara penyitaan;
33. Surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
34. Berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti
35. Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
36. Surat hasil pemeriksaan labfor;
37. Surat pengiriman tersangka dan barang bukti;

38. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
39. Daftar saksi;
40. Daftar tersangka;
41. Daftar barang bukti;
42. Surat perintah penyisihan barang bukti;
43. Berita acara penyisihan barang bukti;
44. Foto Tersangka;
45. Foto Barang Bukti.

Selain administrasi penyidikan di atas, administrasi lain yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. LHP;
- c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
- d. kartu sidik jari; dan
- e. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulsel ditemukan satu perkara sehubungan dengan masalah yang penulis kaji yang terjadi pada tahun 2016 dengan berkas perkara Nomor B/94/III/2016/Ditpolair dengan nama Tersangka yaitu H. MULYADI Bin DAENG MASE, lahir di Sungai Bali, 23 Oktober 1957, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Juragan/

Nahkoda KMN Permata Biru B, alamat Jl. Perumnas Desa Senayap Kec. Pulau Laut Utara, Prop. Kalsel, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 15.00 wita. Di perairan wilayah Makassar sekitar sungai Barombong dalam perkara tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan. Melanggar ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tehadap barang bukti yang ditemukan di TKP dan kemudian dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu:

- 17 (tujuh belas) botol air dari palka kapal diduga tercampur formalin
- 4 (empat) ekor ikan cepa
- 5 (lima) ekor ikan merah
- 4 (empat) ekor ikan biawasa
- 7 (tujuh) ekor ikan selar
- 1 (satu) ekor ikan katombo

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti untuk kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistis yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 17 (tujuh belas)

botol air dari palka kapal diduga tercampur formalin, 4 (empat) ekor ikan cepa, 5 (lima) ekor ikan merah, 4 (empat) ekor ikan biawasa, 7 (tujuh) ekor ikan selar, 1 (satu) ekor ikan katombo milik lelaki bernama H. MULYADI Bin DAENG MASE positif mengandung formalin.

Dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut penyidik Ditpolair terlebih dahulu melakukan tindakan penitipan dan perawatan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit KMN Permata Indah, 1 (satu) bundel Dokumen KMN Permata Indah dan 15 (lima belas) ton ikan campuran dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar. Untuk selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan terdakwa. Ahli yang dihadirkan penyidik dalam perkara ini adalah pegawai BPOM kota Makassar berdasarkan penugasan dari Kepala Balai besar POM di Makassar.

## **2) Peran Penyidik PNS**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP memberikan penegasan bahwa selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, terdapat pula penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 dijelaskan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan Menteri membentuk forum koordinasi.

Kewenangan Penyidik PPNS Perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73, yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 132 dijelaskan bahwa selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hukum Acara Pidana.

Adapun kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pangan sebagaimana yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.

Dalam hal penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana pangan penyidik PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan memerlukan tindakan penangkapan dan

penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik PNS pangan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar senantiasa melakukan pengawasan terhadap ikan-ikan segar agar terhindar dari penggunaan bahan kimia formalin, pengawasan dalam bentuk sidak dilakukan secara rutin di pasar dan tempat-tempat pelelangan ikan yang ada di kota Makassar, dalam hal ditemukan ada ikan yang berbahan formalin atau terindikasi memakai formalin, Dinas Kelautan dan Perikanan akan berkoordinasi dengan Penyidik PNS untuk kemudian ditindaklanjuti apakah akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.



Hal tersebut dijelaskan Sriwahyuni<sup>82</sup> selaku bagian bidang pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar bahwa:

“Formalin biasa ditemukan di pasar atau tempat pelelangan, jika ditemukan ada formalin pihak penyidik PNS dan pengawas akan melakukan pembinaan berupa sosialisasi tentang undang-undang perikanan, pada umumnya formalin pada ikan dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke bawah. Untuk penyidik PPNS ada 4 (empat) orang yang tersebar di Bone, Pangkep, Selayar dan Makassar, para penyidik PNS di tempatkan di Cabang Dinas Kelautan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan penyidik PNS sangat terbatas, di wilayah kota Makassar yang perairan sangat luas dan sumber daya ikan yang besar hanya terdapat 1 (satu) penyidik PNS yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Dapat diketahui pula bahwa dalam hal ditemukan adanya formalin, pihak pengawas dan penyidik PNS hanya memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, hal tersebut dengan mempertimbangkan keadaan pelaku yang umumnya merupakan kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sedangkan penyidik PNS berdasarkan penjelasan yang disampaikan Muhammad Faisal, S.Farm.,SH.,Apt.,MH<sup>83</sup> selaku staf bidang penindakan BPOM bahwa:

---

<sup>82</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 14.00 wita

<sup>83</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 wita

terdapat 7 (tujuh) penyidik PNS yang bertugas di bidang penindakan dan pengawasan. Bagian pengawasan rutin melakukan sidak terhadap obat dan makanan, sedangkan penindakan akan melakukan penanganan bila diduga terjadi tindak pidana menyangkut obat dan makanan. Jika ditemukan dalam pengawasan atau tertangkap tangan, maka dilakukan upaya paksa dan gelar kasus/perkara untuk menentukan apakah layak dilanjut ke proses peradilan (*pro justitia*) dengan terlebih dahulu meminta persetujuan ke Pengadilan Negeri Makassar.

Menyangkut penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan penyidik PNS pada BPOM kota Makassar tidak memiliki andil atau peran untuk melakukan penyidikan, hal tersebut dikarenakan penyidik PNS BPOM lebih terfokus pada makanan olahan sedangkan ikan hasil tangkapan merupakan makanan yang belum diolah. Namun demikian penyidik PNS biasanya dilibatkan apabila ada permintaan dari pihak kepolisian Ditpolair untuk melakukan patroli dan pemeriksaan secara bersama-sama dan pihak BPOM yang akan melakukan uji lab terhadap sampel yang diambil dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, serta nantinya pihak BPOM yang dijadikan sebagai Ahli dalam proses persidangan.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Hasil Tangkapan Ikan Laut**

Penegakan hukum merupakan salah satu kebijakan pengawasan yang dapat dilaksanakan untuk menghentikan penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut. Seperti telah diuraikan sebelumnya

bahwa lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penting yang mempengaruhi penangkap/pengumpul/pengolah ikan menggunakan formalin.

Pentingnya peran penegakan hukum dalam memecahkan persoalan masyarakat dapat dilihat pada pendapat Rajagukguk<sup>84</sup> yang mengatakan bahwa memasuki era industrialisasi kita perlu memperkuat penegakan hukum dalam bidang public law yaitu negara atas nama masyarakat perlu campur tangan untuk melindungi golongan masyarakat yang lemah.

Pendapat ahli lainnya tentang pentingnya penegakan hukum disampaikan Himawan<sup>85</sup> yang berpendapat bahwa hukum selalu menjadi lokomotif. Jika hukum selalu tegak, berbagai hal selalu beres. Perekonomian dan kehidupan bernegara pasti sehat. Menurut Sunarso<sup>86</sup> fungsi penegakkan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita- citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Pada hakekatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

---

<sup>84</sup> Rajagukguk, 1997. *Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan. Hlm. 33

<sup>85</sup> Himawan C, 2006. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hlm 219

<sup>86</sup> Sunarso, *Op.,Cit.* Hlm. 227

Menurut Suhendra<sup>87</sup> hukum pada hakekatnya adalah refleksi rasa keadilan rakyat, oleh karenanya hukum harus mencerminkan sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Kemudian hukum harus dijalankan tanpa pilih kasih dan ada jaminan untuk dapat dilaksanakan (*law enforcement*). Pelaksanaan rule of law sesungguhnya dapat mencerminkan budaya suatu masyarakat maju atau belum maju.

Pelaksanaan penegakan hukum akan melibatkan beberapa institusi penegak hukum sebagaimana yang disampaikan Himawan<sup>88</sup> pada dasarnya penegakan hukum dilakukan oleh alat penegak hukum yang umumnya meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan yang juga dikenal sebagai jalur hukum. Selain itu, Waluyo<sup>89</sup> menyatakan penjatuhan pidana sebagai proses akan melibatkan pihak-pihak yakni: tersangka, terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Sunarso<sup>90</sup> menyampaikan bahwa tata cara peradilan pidana di Indonesia meliputi tiga subsistem, yakni subsistem penyidikan, yang dilaksanakan oleh penyidik (pejabat Polri dan pejabat PPNS); subsistem penuntutan, oleh jaksa penuntut umum; subsistem peradilan yang dilaksanakan oleh para hakim.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum

---

<sup>87</sup> Himawan, *Op.,Cit.* Hlm. 221

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Sunarso, *Op.,Cit.* Hlm. 230

<sup>90</sup> *Ibid.* Hlm. 228

yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu materi/isi hukum, masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya dan sarana.

Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya serta sarana yang ada guna menjalankan proses penegakan hukum itu.

### **1. Materi atau Isi Hukum**

Dalam penegakan hukum, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting. Dalam undang-undang perikanan kewenangan penyidikan diberikan kepada penyidik Polri

dan PPNS perikanan. Selain itu undang-undang juga memberikan kewenangan pada TNI AL untuk melakukan penyidikan yang tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Sedangkan ketentuan dalam undang-undang Pangan memberikah kewenangan kepada penyidik Polri dan PPNS di bidang Pangan.

Undang-Undang 31 Tahun 2004 tidak mengatur pembagian kewenangan secara tegas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut sama-sama menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tidak adanya sistem yang terpadu dalam pelaksanaan kewenengannya. Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penetapan wilayah kewenangan penyidikan bagi PPNS Perikanan dipertegas lagi. Pasal 73 UU Perikanan mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3).

Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan “Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat (3)nya “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidangm perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.” Dengan ketentuan dalam dua ayat tersebut,

dipertegas bahwa PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan di ZEEI dan Pelabuhan Perikanan.

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting sebagai pedoman yang digunakan sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap penangkap atau pengolah ikan dan penegakan hukumnya. Dalam tataran perundang-undang, sudah terdapat banyak peraturan sehingga konsumen perikanan khususnya ikan laut sudah terjamin dan terlindungi dalam mendapatkan ikan yang bermutu dan aman bagi kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu ada peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang merupakan penjabaran dari perundang-undangan tersesebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Gizi, dan Mutu Pangan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-K/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Namun masih adanya penyalahgunaan formalin pada ikan hasil tangkapan memungkinkan perlu adanya peraturan-peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dan mengikuti perkembangan permasalahan yang ada guna lebih meningkatkan upaya pencegahan

penggunaan formalin dan lebih mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut.

## **2. Penegak Hukum**

Berkaitan dengan penegak hukum, selain Polri ada juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PPNS Perikanan bersama-sama dengan pejabat Polri dan Perwira TNI AL mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No.00.05.72.4473 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat dan Makanan, PPNS Badan POM melakukan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Selain adanya ketidakjelasan kewenangan penyidikan dalam peraturan perundang-undang, persoalan lainnya yang dialami oleh penegak hukum ialah masalah koordinasi, belum ada koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum. Sebagaimana hal ini disampaikan Muhammad Faisal, S.Farm.,SH.,Apt.,MH<sup>91</sup> selaku staf Bidang Penindakan bahwa hambatan yang dialami dalam dalam

---

<sup>91</sup> Wawancara pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.00 wita



proses penindakan ialah karena seringkali ada oknum yang mengatasnamakan instansi tertentu yang kemudian melakukan intervensi terhadap proses penindakan yang dilakukan. Berdasarkan Hal tersebut maka sebaiknya dalam melakukan operasi atau penindakan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama oleh semua instansi yang berwenang dengan membentuk tim satgas pemberantasan formalin pada ikan hasil tangkapan.

Selain masalah koordinasi dan kuantitas yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah menyangkut profesionalisme penegak hukum. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tiga tingkat penguasaan hukum, keterampilan dan kepribadian penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja. Penguasaan bidang hukum sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas penyidikan agar penegak hukum dapat menjalankan prosedur penegakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, keterampilan sangat diperlukan khususnya dalam memberikan pembinaan berupa sosialisasi pada masyarakat agar terhindar dari penggunaan formalin pada ikan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sedangkan kepribadian menyangkut nilai integritas dan kejujuran penegak hukum dalam menjalankan tugas guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Guna peningkatan kemampuan dan profesionalisme penegak hukum maka perlu diadakan peningkatan sumber daya manusia yang

berkelanjutan dengan mendorong para penegak hukum untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna menopang pengetahuan dan pemahaman hukumnya, selain itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum agar memiliki kemampuan dan keterampilan khususnya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan formalin bagi kesehatan jika digunakan pada ikan hasil tangkapan.

### **3. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Sarana atau fasilitas mencakup sumber daya manusia yang baik dan peralatan yang memadai. Lemahnya penegakkan hukum adalah karena masih sangat terbatasnya sumberdaya manusia di bidang pengawasan dan penindakan, baik di Ditpolair Polda Sulsel, BPOM kota Makassar dan Dinas Kelautan dan Perikanan kota Makassar. Sumberdaya yang ada di Ditpolair Polda Sulsel untuk mengawasi wilayah laut kota Makassar dan sekitarnya hanya ada 11 orang dengan wilayah laut yang sangat luas, sedangkan pada BPOM hanya ada 7 PPNS yang ditugaskan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap obat makanan sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya ada 4 PPNS yang

tersebar di 4 Kabupaten/kota yang disebar di cabang dinas kelautan yang di Propinsi Sulawesi Selatan.

Peralatan yang ada pada Ditlantas Polda Sulsel masih belum memadai khususnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan jumlah unit kapal yang dimiliki Ditlpolair Polda Sulsel sebanyak 10 unit Kapal. 7 unit dengan jenis C3 yang memiliki ketahanan selama dua jam, 1 unit kapal C1 yang memiliki ketahanan selama delapan jam dan 2 unit kapal C2 yang memiliki ketahanan selama empat jam. Mengingat wilayah perairan Sulawesi Selatan yang sangat luas maka tentu sangat dibutuhkan penambahan Kapal yang dapat dimanfaatkan salah satunya ialah untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan.

#### **4. Masyarakat**

Masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat dianggap faktor terpenting atau faktor penentu efektifnya suatu aturan hukum dalam masyarakat, karena masyarakatlah yang menaati aturan hukum tersebut.

Salah satu unsur penting dari masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut ialah peran serta masyarakat. Masyarakat khususnya

penangkap/pengumpul ikan harus menyadari bahaya penggunaan formalin bagi kesehatan manusia sehingga menjauhkan diri dari perbuatan tersebut karena akan membahayakan orang lain, selain itu bentuk peran serta masyarakat ialah dengan membantu aparat penegak hukum melaporkan setiap perbuatan atau orang yang terindikasi menggunakan formalin pada ikan hasil tangkapannya, hal ini sangat penting dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana yang pada penegak hukum sangat terbatas sehingga peran serta masyarakat tersebut akan sangat membantu dalam proses penegakan hukum.

Demikian pula dengan masyarakat yang merupakan konsumen agar menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan lebih teliti dalam membeli ikan, tidak mudah tergiur dengan harga yang murah dan tampilan ikan yang segar. Berdasarkan penjelasan oleh Yuyu Sulistia, S.Si., Apt bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi ikan yang tercampur dengan bahan kimia formalin, yaitu dengan mengamati apabila pada ikan tersebut tidak ada lalat yang menghingapi, maka kemungkinan besar ikan tersebut mengandung formalin.

Selain itu ada beberapa cara memilih ikan segar tanpa pengawet (formalin) yang penulis himpun dari berbagai sumber:

- 1) Waspada Aromanya

Ikan yang tidak mengandung bahan pengawet cenderung memiliki aroma khas yang kurang sedap. Saat membeli ikan, pastikan bahwa

ikan tersebut masih memiliki aroma khas tersebut. Ikan yang tidak memiliki aroma ini merupakan ciri-ciri ikan berformalin.

## 2) Perhatikan Tekstur Daging Ikan

Cara memilih ikan segar tanpa pengawet yang kedua adalah dengan memeriksa tekstur daging ikan. Biasanya dengan tekstur daging yang mudah rusak atau lebih lunak. Pilihlah ikan jenis ini. Hindari memilih ikan yang memiliki daging alot dan keras. Ikan dengan tekstur alot dan keras tidak jarang mengandung formalin dan bahan kimia lain yang berbahaya.

## 3) Amati Warna Ikan

Untuk ikan yang tidak mengandung bahan kimia biasanya memiliki warna yang tidak menarik dan cenderung lebih gelap kecoklatan atau bahkan cenderung hitam. Ikan yang memiliki warna normal ini adalah ikan sehat tanpa bahan pengawet. Perlu Kamu tahu, pada ikan yang memiliki warna bersih dan putih, selain mengandung formalin ikan ini juga mengandung pemutih. Jadi, saat membeli ikan perhatikan selalu warna ikan.

## 4) Lihat Apakah ada Lalat

Cara mengetes ikan berformalin yang paling mudah adalah melihat lalat. Tentu cara ini hanya opsional, hal ini adalah cara tradisional ketika membeli ikan, lihat adakah lalat yang menghinggapinya ikan tersebut. Jika ada lalat yang menghinggapinya, hal ini bisa

menunjukkan bahwa ikan tersebut bebas bahan pengawet. Pada dasarnya, lalat tidak akan mau makanan yang mengandung bahan kimia.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan beberapa cara sederhana tersebut masyarakat akan dapat terhindar dari bahaya buruk bagi kesehatan organ tubuh akibat mengkonsumsi ikan yang mengandung formalin, selain itu dengan konsumen yang lebih teliti akan membuat pedagang hingga penangkap/pengumpul ikan akan kapok melakukan penggunaan formalin dikarenakan ikan yang mengandung formalin tidak lagi diminati dan dihindari oleh masyarakat.

Selain kesadaran masyarakat terhadap penggunaan formalin yang perlu didorong ialah peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tugas dan wewenang dari badan ini diantaranya melaksanakan peneanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau konsiliasi dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. BPSK dapat pula mendorong masyarakat agar lebih kritis dan sadar akan hak-haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas mutu ikan yang ia beli, masyarakat harus berani menyampaikan pelaporan pada BPSK apabila hak-haknya selaku konsumen dilanggar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui proses pembinaan dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat akan bahaya penggunaan formalin serta akibat buruk yang ditimbulkan bagi organ tubuh manusia kepada masyarakat, selain itu pengawasan terus dilakukan dengan melakukan patroli di laut dan sidak di pasar/swalayan dan tempat pelelangan ikan secara rutin sebagai upaya pencegahan dan apabila tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut telah terjadi, maka penindakan akan dilakukan oleh penyidik kepolisian pada Ditpolair Polda Sulsel dan penyidik PNS Dinas Kelautan dan Perikanan serta penyidik PNS dari BPOM.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut belum dapat berjalan dengan efektif hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang pembagian kewenangan antar instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan, koordinasi yang belum terjalin dengan baik antar penegak hukum, masih kurangnya sumber daya manusia disertai dengan fasilitas yang belum menunjang dalam menegakkan hukum, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat

untuk melaporkan adanya penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan dan masih kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat selaku konsumen untuk lebih teliti dalam memilih ikan yang bebas dari formalin.

## **B. Saran**

1. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat harus terus di dorong melalui program sosialisasi melalui media, pameran, brosur dan iklan tentang pentingnya pemahaman akan bahaya yang timbul akibat penggunaan formalin, serta tata cara memilih ikan yang bebas dari formalin dan sikap kritis masyarakat selaku konsumen untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
2. Diperlukan adanya regulasi yang secara jelas mengatur pembagian kewenangan antar penyidik yang diberi kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan diharapkan dapat terjalin koordinasi yang baik dengan pembentukan satgas anti formalin antar instansi yang diberi kewenangan, selain itu penambahan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang guna menegakkan hukum terhadap tindak pidana penggunaan formalin pada hasil tangkapan ikan laut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Abdul Syani, 2011. *Pengantar Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas. Lampung.

Andayani. A. Juli. 2004. *Gerakan Mengkonsumsi Ikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta;Samudra

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia.

Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2003. *Mengenal Formalin*. Jakarta:BPOM.

Baliwati YF, Khomsan A, dan Dwiriani CM, editor. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya

Cahyadi, Wisnu. 2008. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harris, Robert S. dan Karmas, Endel. (Eds). 1989. *Evaluasi Gizi pada Pengolahan Bahan Makanan*. Penerjemah: Suminar Achmadi. Bandung: ITB.

Himawan C, 2006. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Mappi

Made Astawan, 2006. *Mengenal Fomalin dan Bahayanya*. Penebar Swadaya; Jakarta

Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada

Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Prawirorego, 2006. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Diadit Media
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1997. *Penegakan Hukum*. Jakarta.
- Purniati & Moh. Kemal Darmawan, 1994. *Mashab dan Penggolongan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Hasibuan, 1995. *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco; Bandung
- Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*; Cetakan III, Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI).
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. alumni ahaempethaem. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Grafika
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susilo. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: PT. Puspa Swara
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung
- Widyaningsih dan Murtini, 2006. *Alternatif Pengganti Formalin pada Produk Pangan*. Surabaya: Trubus Agriasarana
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

## **LAINNYA**

Anton Apriyantono. 2002. Pengaruh Pengolahan terhadap Nilai Gizi dan Keamanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar *Online* Kharisma ke-2. 16-22 Desember 2002. Dunia Maya. (<http://www.pdf-search-engine.com>).

Dahuri R. 2004. Wujud Nyata Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Perikanan yang Bertanggung Jawab [semiloka]. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan [10 Mei 2004].

Harmita, 2006. *Amankah Pengawet Makanan Bagi Manusia*. <http://journal.ui.ac.id/index.php/article>

Rajagukguk, 1997. *Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan.

<https://www.tribunnews.com/regional/2016/02/15/gagalkan-peredaran-ikan-berformalin-anggota-polair-sulsel-dapat-penghargaan> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 14.00 wita